

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum serta setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya diatur oleh hukum sebagai patokan bahwa hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal hukum, tentunya kita semua ingin mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka mutlak diperlukan kehadiran penegak hukum dan ketertiban secara konsisten yang berkesinambungan.

Masyarakat memerlukan hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tingkah laku manusia dalam berinteraksi sosial. Dalam melaksanakan fungsi hukum pemerintah dapat menggunakan alat paksa yang lebih keras yaitu berupa sanksi. Sanksi pada dasarnya merupakan suatu reaksi atas suatu perbuatan, contohnya sanksi pidana penjara atau sanksi rehabilitasi yang dapat juga diberikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

Negara Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang yang baru menggantikan Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotia, narkotika dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Narkotika golongan I.
2. Narkotika golongan II. dan,
3. Narkotika golongan III.

Pada satu sisi narkotika sering digunakan diluar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya bagi si pemakai yang akhirnya juga dapat menjadi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan negara. Melihat besarnya bahaya penyalahgunaan narkotika terhadap individu dan mengganggu pencapaian

cita-cita NKRI, maka terhadap narkoba harus dilakukan penanggulangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹

Sejak awal mula lahirnya hukum pidana fokus subjek yang paling banyak disoroti adalah si pelaku, padahal dari suatu kejahatan kerugian yang paling besar diderita adalah pada si korban kejahatan tersebut. Akan tetapi sedikit sekali ditemukannya hukum-hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korban serta perlindungan terhadapnya. Berbicara mengenai upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana narkoba yang tepat, maka cara pandang sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan tersebut. Hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri, yang dalam keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan dalam tindak pidana narkoba tersebut.²

Pada saat berbicara tentang korban dalam tindak pidana narkoba maka cara pandang tidak dapat dilepaskan dari *Viktimologi*. Melalui *Viktimologi* dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, penyebab penyalahgunaan,

¹ <http://www.bnn.go.id/portal/>, tanpa pengarang, hasil survei BNN tahun 2010 penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar, 26 September 2011.

² <http://www.scribd.com/doc/60141497/Penyalahgunaan-Narkoba-Dan-Psikotropika-Abufix>, tanpa pengarang, PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA, 26 September 2011

upaya mengurangi terjadinya korban penyalahgunaan kejahatan, serta hak dan kewajiban korban kejahatan dalam tindak pidana narkoba tersebut.³

Pentingnya korban dalam tindak pidana narkoba memperoleh perhatian utama, dikarenakan korban merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis membahas lebih mendalam dalam penelitian yang berjudul **Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polresta Yogyakarta)**

B. Rumusan Masalah

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka diajukan rumusan masalah sebagai berikut: Mengapa korban penyalahgunaan narkoba perlu mendapatkan perlindungan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang hendak dicapai adalah : Untuk mengetahui mengapa perlindungan hukum perlu diberikan kepada korban penyalahgunaan narkoba.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan

³http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=262Itemid%3D262&Itemid=6, tanpa pengarang, penyalahgunaan narkoba dan psiktropika menurut undang-undang 35 tahun 2009, 26 September 2011

2. Praktis

Memberi sumbangan pemikiran kepada aparat kepolisian Polresta Yogyakarta dalam menindak dan menanggulangi korban penyalahgunaan narkoba di Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan hukum / skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan konsep

Dalam kaitannya dengan obyek yang diteliti dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba” (Studi Kasus di Polresta Yogyakarta), maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban.

2. Pengertian Korban Penyalahgunaan Narkoba

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam penjelasan Pasal 54 Pengertian Penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba

karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.

3. Pengertian Penyalahgunaan Narkoba

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Pasal 1 ayat (15) yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

4. Pengertian Narkoba

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang dikaji secara vertikal dan horizontal, yaitu mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Polresta Yogyakarta.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) mengenai Perlindungan dan kepastian hukum yang adil.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah beberapa buku dan internet yang berkaitan atau membahas persoalan korban, khususnya korban penyalahgunaan narkotika.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Cara ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, koran, website, dan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, mengadakan wawancara langsung dengan polisi yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan melakukan tanya jawab dengan petugas kepolisian di Polresta Yogyakarta. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan baik terbuka maupun tertutup dengan polisi yang pernah menangani perkara penyalahgunaan narkoba.

4. Analisis Data

Langkah-langkah dalam melakukan analisis adalah:

- 1) Deskripsi, yang memaparkan atau menguraikan isi maupun struktur hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi kepada korban penyalahgunaan narkoba.
- 2) Sistematisasi, langkah ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif. Peneliti menggunakan sistematisasi secara vertikal dan horizontal. Sistematisasi secara vertikal yaitu memaparkan undang-undang yang lebih tinggi dengan undang-

undang yang berada dibawahnya yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sistematis secara horizontal dengan memaparkan Perundang-undangan yang sejajar yakni Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penalaran hukum yang digunakan yaitu secara eksklusif, yaitu tiap sistem hukum diidentifikasi oleh sejumlah peraturan perundang-undangan.

- 3) Interpretasi hukum dilakukan secara gramatikal yakni mengartikan suatu terminologi hukum atau suatu bagian kalimat bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Interpretasi sistematis yakni dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum dan interpretasi secara teleologis yakni undang-undang yang ditetapkan berdasarkan tujuan dari perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika.
- 4) Membandingkan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dengan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat-pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Studi Kasus di Polresta Yogyakarta.

5) Menilai hukum positif diprediksi bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika masih belum dapat diterapkan dengan baik.

5. Proses Berfikir

Langkah terakhir dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu metode penyimpulan yang bertitik tolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode penyimpulan yang bertolak dari preposisi umum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku ke hal-hal yang khusus berupa permasalahan yang berkaitan erat dengan Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika.

H. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab Pendahuluan ini didalamnya menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian. Pada akhir dari bab ini menjelaskan sistematika penulisan hukum / skripsi.

BABII :PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Bab pembahasan ini terdiri dari uraian yang meliputi: Faktor penyebab munculnya kejahatan dan Penyebab penyalahgunaan narkotika, Hak dan Kewajiban korban penyalahgunaan narkotika, Upaya mengurangi terjadinya korban penyalahgunaan narkotika, dan Pertimbangan perlu adanya perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum sebagai jawaban dari permasalahan.